



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Rahmat Alias Amek;
- 2 Tempat Lahir : Tanjungbalai;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Maret 1989;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan M.Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Alias Amek ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/56/II/2021/Narkoba, sejak tanggal 26 Februari 2021 s/d tanggal 28 Februari 2021. Kemudian diperpanjang pada tanggal 28 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/56.a/II/2021/Narkoba, Nomor: SP-Kap/56/II/2021/Narkoba;

Terdakwa Rahmat Alias Amek ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara berkantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT alias AMEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT alias AMEK, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar tissu
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 085261962477, nomor imei 357683106501945

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Uang sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan pada hari Selasa, 21 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semulanya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Klemensinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAT alias AMEK pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan M.Abbas Gang Amanah Lingkungan III Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa RAHMAT alias AMEK memesan Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada temannya yang bernama saudara ALI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) lalu merekapun sepakat bertemu di Jalan Lingkar Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa menumpangi becak motor menuju lokasi tersebut dan setibanya dilokasi lalu terdakwa bertemu dengan saudara ALI kemudian saudara ALI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tigapuluh) gram kepada terdakwa dan terdawapun menerimanya, yang mana harga Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan akan terdakwa bayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku dijual oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa Narkotika tersebut lalu terdakwa simpan diatas lemari yang ada didalam kamar tidurnya dan pada esok harinya terdawapun mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan cara terdakwa masukkan kedalam bungkus-bungkusan plastik klip transparan, kemudian terdakwa jual dan sebagian sudah ada yang laku terjual oleh terdakwa dan uangnya telah terdakwa setorkan kepada saudara ALI.

- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ada seorang pembeli yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa melalui handphone dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa lalu terdawapun menyetujuinya dan mengajaknya bertemu di Jalan M. Abbas Gang Amanah Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai selatan Kota Tanjungbalai, kemudian pembeli tersebut datang didepan rumah terdakwa lalu terdakwa menghampirinya sambil tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu yang terdakwa bungkus dengan kertas tissue lalu merekapun bertemu dan karena pembeli tersebut uangnya tidak cukup sehingga terdakwa tidak menyerahkan Narkotika tersebut, kemudian pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yakni saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA yang sebelumnya sudah menyuruh informan untuk berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan disaat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue tersebut hingga jatuh diatas tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA. Selanjutnya saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA menemukan barang bukti berupa bungkus kertas tissue yang terdakwa buang tersebut lalu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA mengambil dan membuka bungkus kertas tissue tersebut dihadapan terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.31/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2431/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK adalah Benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAT alias AMEK pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan M.Abbas Gang Amanah Lingkungan III Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa RAHMAT alias AMEK memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada temannya yang bernama saudara ALI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) lalu merekapun sepakat bertemu di Jalan Lingkar Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa menumpang becak motor menuju lokasi tersebut dan setibanya dilokasi lalu terdakwa bertemu dengan saudara ALI kemudian saudara ALI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tigapuluh) gram kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya, yang mana harga Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan akan terdakwa bayar apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku dijual oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa Narkotika tersebut lalu terdakwa simpan diatas lemari yang ada didalam kamar tidurnya dan pada esok harinya terdakwa pun memaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bungkus dengan cara terdakwa masukkan kedalam bungkus-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik klip transparan, kemudian terdakwa jual dan sebagian sudah ada yang laku terjual oleh terdakwa dan uangnya telah terdakwa setorkan kepada saudara ALI.

- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, ada seorang pembeli yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa melalui handphone dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa lalu terdawapun menyetujuinya dan mengajaknya bertemu di Jalan M. Abbas Gang Amanah Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai selatan Kota Tanjungbalai, kemudian pembeli tersebut datang didepan rumah terdakwa lalu terdakwa menghampirinya sambil tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu yang terdakwa bungkus dengan kertas tissue lalu merekapun bertemu dan karena pembeli tersebut uangnya tidak cukup sehingga terdakwa tidak menyerahkan Narkotika tersebut, kemudian pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yakni saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA yang sebelumnya sudah menyuruh informan untuk berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan disaat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue tersebut hingga jatuh diatas tanah namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA. Selanjutnya saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA menemukan barang bukti berupa bungkusan kertas tissue yang terdakwa buang tersebut lalu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA mengambil dan membuka bungkusan kertas tissue tersebut dihadapan terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan Narkotika jenis shabu. Kemudian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.31/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2431/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Janrikar Roger Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Sugiarto Putra;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue*, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* ditemukan diatas tanah (dibuang Terdakwa saat dilakukan penangkapan), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 ditemukan dikantong celana depan Terdakwa, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa oleh karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M. Abbas, Gang Amanah,, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, ada seorang laki-laki yang bernama Rahmat alias Amek melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya kami menuju lokasi dan melakukan penyelidikan, selanjutnya kami menyuruh *informan* tersebut untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud berpura-pura untuk membeli Narkotika jenis sabu selanjutnya Informan tersebut menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, selanjutnya *Informan* tersebut menjumpai Terdakwa di lokasi yang disepakati tersebut, sementara Saksi bersama dengan tim memantau dari jauh, kemudian ketika *Informan* tersebut bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa ada memegang sesuatu benda dan selanjutnya Saksi bersama

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dengan Saksi Agung Sugiarto Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan kami melihat Terdakwa membuang sesuatu benda ke tanah, setelah berhasil diamankan selanjutnya kami membawa Terdakwa ketempat Terdakwa membuang sesuatu benda tersebut, kemudian Saksi mengambil bungkus kertas *tissue* dihadapan Terdakwa dan membuka bungkus tersebut dan ketika dipertanyaan kepada Terdakwa, bungkus tersebut adalah Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penggeledahan tubuh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 dan uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ali pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan cara Terdakwa berhutang terlebih dahulu kepada Ali dan setelah laku terjual akan dibayar kepada Ali;
- Bahwa Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu karena mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan telah menyerahkan uang penjualan kepada Ali sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sementara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi sudah habis digunakan Terdakwa keperluan sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* seberat 10 (sepuluh) gram merupakan sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku dijual, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu dan tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas tanah oleh karena dibuang Terdakwa ketika kami melakukan penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan Informan dengan cara berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Informan* tersebut adalah masyarakat biasa bukan Anggota Kepolisian, kami memancing Terdakwa dengan cara *undercover buy* yang dilakukan *Informan* tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Agung Sugiarto Putra, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di tingkat penyidikan dan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Janrikar Roger Sugiarto;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue*, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* ditemukan diatas tanah (dibuang Terdakwa saat dilakukan penangkapan), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 ditemukan dikantong celana depan Terdakwa, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa oleh karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, ada seorang laki-laki yang bernama Rahmat alias Amek melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya kami menuju lokasi dan melakukan penyelidikan, selanjutnya kami menyuruh *informan* tersebut untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud berpura-pura untuk membeli Narkotika jenis sabu selanjutnya Informan tersebut menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, selanjutnya *Informan* tersebut menjumpai Terdakwa di lokasi yang disepakati tersebut, sementara Saksi bersama dengan tim memantau dari jauh, kemudian ketika *Informan* tersebut bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa ada memegang sesuatu benda dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Agung Sugiarto Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan kami melihat Terdakwa membuang sesuatu benda ke tanah, setelah berhasil diamankan selanjutnya kami membawa Terdakwa ketempat Terdakwa membuang sesuatu benda tersebut, kemudian Saksi mengambil bungkus kertas *tissue* dihadapan Terdakwa dan membuka bungkus tersebut dan ketika dipertanyaan kepada Terdakwa, bungkus tersebut adalah Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penggeledahan tubuh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 dan uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ali pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan cara Terdakwa berhutang terlebih dahulu kepada Ali dan setelah laku terjual akan dibayar kepada Ali;
- Bahwa Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu karena mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan telah menyerahkan uang penjualan kepada Ali sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sementara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi sudah habis digunakan Terdakwa keperluan sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* seberat 10 (sepuluh) gram merupakan sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku dijual, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu dan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue*, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* ditemukan diatas tanah, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 ditemukan dikantong celana depan Terdakwa, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa menghubungi Ali dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian Terdakwa dan Ali sepakat untuk bertemu di Jalan Lingkar, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang disepakati tersebut dengan mengendarai becak motor. Setibanya disana, Terdakwa bertemu dengan Ali kemudian Ali menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya, yang mana harga Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah menerima Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan disimpan di atas lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengemas Narkotika tersebut ke dalam plastik-plastik kemasan dan menjual

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut yang mana sebagian dari Narkotika jenis Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut, sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) gram dan uang hasil penjualan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Ali dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika serta merupakan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu dari Ali masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan menjualnya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Ali 2 (dua) minggu dan yang memperkenalkan Terdakwa dengan Ali adalah Jefri;
- Bahwa jika Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan telah menyerahkan uang penjualan kepada Ali sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sementara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* seberat 10 (sepuluh) gram merupakan sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku dijual, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu dan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara pidana ini, berupa:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan No.31/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2431/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram;
2. 1 (satu) lembar tissu;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 085261962477, nomor imei 357683106501945;
4. Uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, oleh Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra;
- Bahwa benar ketika penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual Narkotika jenis sabu dengan *Informan* Kepolisian;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram yang dibungkus dengan kertas *tissue*, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam *Sim Card* : 085261962477 IMEI 357683106501945, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram yang dibungkus dengan kertas *tissue* ditemukan diatas tanah, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam *Sim Card* : 085261962477 IMEI 357683106501945 ditemukan dikantong celana depan Terdakwa, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar kronologi penangkapan Terdakwa oleh Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, ada seorang laki-laki yang bernama Rahmat alias Amek melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra menuju lokasi dan melakukan penyelidikan serta menyuruh *informan* berpura-pura untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian bersepakat untuk bertemu di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai. Selanjutnya *Informan* tersebut menjumpai Terdakwa di lokasi yang disepakati, sementara Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dengan tim memantau dari jauh, kemudian ketika *Informan* tersebut bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra melihat Terdakwa memegang sesuatu benda kemudian setelah ditangkap, Terdakwa membuang sesuatu benda ke tanah berupa bungkus kertas *tissue*, yang mana setelah dibuka bungkus kertas tisu berisi Narkotika jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa menghubungi Ali dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian Terdakwa dan Ali sepakat untuk bertemu di Jalan Lingkar, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang disepakati tersebut dengan mengendarai becak motor. Setibanya disana, Terdakwa bertemu dengan Ali kemudian Ali menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa dan terdakwaupun menerimanya, yang mana harga Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa benar setelah menerima Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan disimpan di atas lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengemas Narkotika tersebut ke dalam plastik-plastik kemasan dan menjual Narkotika tersebut yang mana sebagian dari Narkotika jenis Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut, sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) gram dan uang hasil penjualan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Ali dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika serta merupakan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan dari hasil penjualan Narkotika tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Ali masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) gram untuk dijual kepada pembeli;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* seberat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram merupakan sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku dijual, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.31/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2431/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidiar, demikian sebaliknya, apabila

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Rahmat Alias Amek selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah masing-masing dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", apakah ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, oleh Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue*, 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan telah ternyata bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2431/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. RAHMAT alias AMEK adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.31/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beratnya adalah benar melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai apakah "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" tersebut diatas dilakukan dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa menghubungi Ali dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian Terdakwa dan Ali sepakat untuk bertemu di Jalan Lingkar, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang disepakati tersebut dengan mengendarai becak motor. Setibanya disana, Terdakwa bertemu dengan Ali kemudian Ali menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada terdakwa dan terdakwaupun menerimanya, yang mana harga Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa benar setelah menerima Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan disimpan di atas lemari yang ada di kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengemas Narkotika tersebut ke dalam plastik-plastik kemasan dan menjual Narkotika tersebut yang mana sebagian dari Narkotika jenis Sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut, sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) gram dan uang hasil penjualan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Ali dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika serta merupakan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan dari hasil penjualan Narkotika tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB, di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa benar kronologi penangkapan Terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, ada seorang laki-laki yang bernama Rahmat alias Amek melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra menuju lokasi dan melakukan penyelidikan serta menyuruh *informan* berpura-pura untuk membeli Narkotika jenis sabu dan bersepakat untuk bertemu di Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai. Selanjutnya *Informan* tersebut menjumpai Terdakwa di lokasi yang disepakati, sementara Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra dengan tim memantau dari jauh, kemudian ketika *Informan* tersebut bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Agung Sugiarto Putra melihat Terdakwa memegang sesuatu benda yang mana setelah ditangkap, Terdakwa membuang sesuatu benda ke tanah berupa bungkusan kertas *tissue*, yang mana setelah dibuka bungkusan kertas tisu berisi Narkotika jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram yang dibungkus dengan kertas *tissue* ditemukan diatas tanah, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 ditemukan di kantong celana depan Terdakwa, uang sejumlah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* seberat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram merupakan sisa penjualan Narkotika jenis sabu yang belum laku dijual, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Sim Card : 085261962477 IMEI 357683106501945 sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu, serta uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari Ali untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harapan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkan: "Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa berada di tempat penangkapan tersebut adalah untuk menjual Narkotika jenis Sabu kepada *informan* polisi dan meskipun Terdakwa belum menerima pembayaran atas Narkotika dari Informan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan dan penguasaan Narkotika pada diri Terdakwa haruslah dimaknai sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut, sehingga unsur "menjual" ditemukan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan, tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-harinya, serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, serta setelah mendengar Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling pantas dan adil bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram merupakan Narkotika Golongan I serta 1 (satu) lembar tissue yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 085261962477, nomor imei 357683106501945, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Alias Amek** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) lembar tissu;Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 085261962477, nomor imei 357683106501945;
- Uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video *teleconference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan dibantu oleh Mhd. Amri Satya Raja Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Eddy Sanjaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri Satya Raja Siregar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)